



**PETUNJUK TEKNIS**  
**PENGELOLAAN BANTUAN**  
**PEMBERDAYAAN**  
**FORUM KOMUNIKASI GURU PAI PADA TK**  
**(FKG PAI-TK)**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

**DIREKTORAT PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**  
**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**TAHUN 2019**

## **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

*Bismillahirrohmanirrohiim*

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan karunia dan nikmat-Nya kepada kita semua, pada akhirnya buku "*Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemberdayaan Forum Komunikasi Guru Pendidikan Agama Islam pada Taman Kanak-kanak ( FKG PAI-TK) Tahun Anggaran 2019*" dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Dalam rangka mendukung upaya peningkatan profesionalisme guru pendidikan agama Islam (PAI) pada Taman Kanak-kanak melalui Forum Komunikasi Guru Pendidikan Agama Islam pada Taman Kanak-kanak (FKG PAI-TK), Direktorat Pendidikan Agama Islam pada Tahun Anggaran 2019 akan memberikan Bantuan Pemberdayaan FKG-PAI TK. Agar bantuan dimaksud dapat dimanfaatkan secara lebih seksama dan terarah serta termanfaat secara baik, maka perlu disusun Buku Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan dimaksud..

FKG PAI TK merupakan forum silaturahmi bagi guru pengembang PAI pada TK, yang bertujuan untuk : (a) meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru kelas/Guru PAI pada TK, (b) menyetarakan kompetensi dan profesionalisme guru PAI pada TK sehingga terwujud pemerataan mutu PAI di lingkungan TK, dan (c) memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi guru PAI dalam menjalankan tugasnya sehari-hari.

Program pemberian Bantuan Pemberdayaan FKG PAI-TK ini sangat penting dan strategis, sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah, FKG PAI TK sebagai forum strategis bagi pengembangan kompetensi guru di Taman Kanak-kanak terutama Guru pengembang pembelajaran PAI. Dengan pemberian bantuan kepada FKG PAI-TK ini, diharapkan dapat membantu organisasi tersebut dalam menguatkan fungsi dan tugasnya dalam melakukan pembinaan dan pelatihan dalam upaya peningkatan profesionalisme guru PAI pada TK sehingga dapat melaksanakan tugas pengembangan pembelajaran PAI secara baik, dan benar.

Harapan bahwa dengan tersedianya Juknis Pengelolaan Bantuan Pemberdayaan FKG-PAI TK Tahun 2019 ini, akan mempermudah bagi setiap penerima bantuan dalam mengelola dana

yang diterimanya secara baik dan benar, sehingga dana tersebut dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien serta tepat guna.

Kami mengucapkan terima kasih kepada tim penyusun Juknis Pengelolaan Bantuan Pemberdayaan FKG PAI-TK Tahun Anggaran 2019, atas dedikasi dan kerja kerasnya sehingga Juknis ini dapat diselesaikan, serta semua pihak yang telah membantu kelancaran pelaksanaan pemberian dana bantuan pemberdayaan FKG PAI TK ini.

Demikian, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi upaya-upaya kita dalam meningkatkan keberdayaan dan memberikan pencerahan kepada Forum Komunikasi Guru PAI TK.

Jakarta, Desember 2018

**Direktur Jenderal  
Pendidikan Islam**  
  
**KAMARUDDIN AMIN.**

## DAFTAR ISI

Kata pengantar.....	i
Daftar Isi .....	iii
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM.	iv
<b>LAMPIRAN SK DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BANTUAN PEMBERDAYAAN FORUM KOMUNIKASI GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA TK (FKG-PAI TK) TAHUN ANGGARAN 2019....</b>	<b>1</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Pengertian.....	8
C. Tujuan .....	9
D. Sasaran .....	11
E. Output/ Hasil yang diharapkan .....	12
F. Penetapan Anggaran.....	12
<b>BAB II. MEKANISME PENDISTRIBUSIAN DANA BANTUAN.....</b>	<b>13</b>
A. Mekanisme Pengajuan Permohonan.....	13
B. Mekanisme Pelaksanaan Pendistribusian Dana Bantuan .	14
C. Tata Cara Pertanggung Jawaban Anggaran .....	18
<b>BAB III. KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB .....</b>	<b>20</b>
A. Kewajiban Penerima Bantuan .....	20
B. Tugas dan Tanggung Jawab .....	20
1. Direktorat Pendidikan Agama Islam (Dit PAI) .....	20
2. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, melalui Bidang PAIS/PAKIS/PENDIS .....	21
3. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, melalui Kasi PAIS/ PAKIS/PENDIS .....	21
4. FKG PAI-TK .....	22
C. Penggunaan Dana Bantuan .....	23
<b>BAB IV. PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI .....</b>	<b>25</b>
A. Pelaporan .....	25
B. Monitoring dan Evaluasi .....	26
<b>BAB V. KETENTUAN PERPAJAKAN DAN SANKSI.....</b>	<b>28</b>
A. Ketentuan Perpajakan.....	28
B. Sanksi .....	28
<b>BAB VI. PENUTUP .....</b>	<b>29</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>30</b>
A. Contoh Proposal dan Berkas-berkas Pengajuan Proposal	31
B. Penyiapan Dokumen Pengajuan Realisasi Dana Bantuan..	41
C. Penyiapan Dokumen Pertanggung Jawaban dan Laporan Realisasi .....	51



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR 7247 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BANTUAN PEMBERDAYAAN  
FORUM KOMUNIKASI GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA TK  
(FKG-PAI TK)  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk lebih memberdayakan Forum Komunikasi Guru Pendidikan Agama Islam pada TK (FKG-PAI TK) sebagai lembaga profesi guru binaan Direktorat Pendidikan Agama Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dalam peranannya meningkatkan mutu program pengembangan pembelajaran PAI dan peningkatan kompetensi guru PAI pada TK, maka perlu adanya bantuan pemberdayaan kepada lembaga profesi dimaksud;
  - b. bahwa Bantuan Pemberdayaan Forum Komunikasi Guru Pendidikan Agama Islam (FKG-PAI TK) Tahun Anggaran 2019 tersebut harus dilaksanakan secara tepat, cepat, transparan dan akuntabel, maka diperlukan acuan yang jelas terhadap pengelolaan bantuan dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemberdayaan Forum Komunikasi Guru Pendidikan Agama Islam pada TK (FKG-PAI TK) Tahun Anggaran 2019 ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
11. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
12. Peraturan Menteri Agama No. 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada

Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama;

15. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama:
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;
17. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
19. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 211 Tahun 2011 tentang Pedoman Standar Nasional Pendidikan Agama Islam pada Sekolah.

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BANTUAN PEMBERDAYAAN FORUM KOMUNIKASI GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA TK (FKG-PAI TK) TAHUN ANGGARAN 2019.

**KESATU** : Menetapkan Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemberdayaan Forum Komunikasi Guru Pendidikan Agama Islam pada TK (FKG-PAI TK) Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman dalam pengelolaan Bantuan Pemberdayaan Forum Komunikasi Guru Pendidikan Agama Islam pada TK (FKG-PAI TK) Tahun Anggaran 2019.

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2019

**Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal : 28 Desember 2018**

**DIREKTUR JENDERAL  
PENDIDIKAN ISLAM,**



**KAMARUDDIN AMIN**



**LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR :           TAHUN 2019  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN  
BANTUAN PEMBERDAYAAN FORUM  
KOMUNIKASI GURU PENDIDIKAN  
AGAMA ISLAM PADA TK (FKG-PAI  
TK) TAHUN ANGGARAN 2019**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa Pendidikan Nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Tujuan pendidikan nasional seperti tertuang dalam UU no. 20 tahun 2003 merupakan sebuah amanat yang ketercapaiannya harus diupayakan secara optimal. Dalam UU tersebut pada pasal 3 secara eksplisit disebutkan bahwa bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Pendidikan agama Islam (PAI) pada sekolah memiliki peranan yang sangat strategis dalam sistem pendidikan nasional, terutama dalam rangka membangun karakter bangsa yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. PAI berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antar umat beragama.

Fungsi PAI ini selaras dengan fungsi pendidikan nasional, yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 40 ayat (2) menyatakan bahwa Pendidik dan Tenaga Kependidikan berkewajiban untuk menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis; mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) di sekolah dituntut lebih dari itu, yakni tidak saja memungkinkan peserta didik dapat mengembangkan potensi yang dimiliki serta dapat memahami dan menghayati ajaran agama Islam secara baik dan benar, namun juga menanamkan nilai-nilai luhur ajaran agama Islam sebagai landasan moral, etika, dan akhlak mulia, dalam kerangka pembentukan sikap dan watak, serta perilaku akhlakul karimah peserta didik melalui berbagai strategi dan model pembelajaran yang dikembangkan serta contoh keteladanan (*uswatun hasanah*) yang ditampilkan GPAI dalam kehidupan sehari-hari.

Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, memberi teladan, menilai dan mengevaluasi peserta didik.

Dengan kata lain, GPAI diharapkan tidak hanya dapat melakukan *transfer of knowledge*, namun juga yang lebih penting dapat secara baik melakukan *transfer of values* atau *ethics*. Upaya *transfer of values* atau *ethics* sekarang ini merupakan suatu keharusan dan menjadi kebutuhan mendesak dalam kerangka menegakan kembali nilai-nilai spiritual dan jati diri bangsa Indonesia ditengah berbagai krisis yang sedang melanda bangsa Indonesia.

Pada era globalisasi ini, dunia pendidikan juga telah mengalami perkembangan yang pesat, khususnya dalam bidang

teknologi pembelajaran. Model pengajaran yang lebih menonjolkan peran guru (*teacher centered learning*) telah jauh ditinggalkan di banyak lembaga pendidikan. Untuk kemudian digantikan dengan pembelajaran yang lebih mengutamakan peran peserta didik (*students centered learning*). Hal ini berdampak pada berkembangnya model-model pembelajaran yang lebih menampilkan keaktifan peserta didik. Model semacam ini terbukti mampu mengakomodir pengembangan kreatifitas peserta didik. Secara faktual, peserta didik menjadi lebih aktif, termotivasi, serta bergairah dalam menciptakan pengalaman belajarnya sendiri.

Kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era globalisasi yang pesat melahirkan tantangan pada berbagai aspek kehidupan umat manusia tidak terkecuali pada kehidupan beragama. Kondisi demikian menuntut guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) mampu berperan menampilkan nilai-nilai Islam yang lebih dinamis dan aplikatif. Pendidikan agama Islam yang disajikan tidak hanya terfokus pada penguasaan ranah kognitif belaka, akan tetapi juga menyentuh ranah afektif dan psikomotorik. Pembentukan karakter, dalam hal ini, menjadi sasaran utama dalam pendidikan agama Islam. Dengan demikian, diharapkan terwujudnya generasi bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia sebagaimana yang damanatkan oleh UUD 1945.

*Market place activity*, sebagai contoh, merupakan metode yang dikembangkan di sekolah-sekolah binaan Oxford University di London, Inggris. Ketika diimplementasikan oleh guru-guru agama Islam di tanah air terbukti mampu membangkitkan motivasi peserta didik untuk berkreasi dalam aktifitas pembelajaran. Setelah diujicobakan, metode ini mendapat simpati dari banyak kalangan, baik guru, kemeneterian agama di daerah, bahkan dinas pendidikan kabupaten/kota. Untuk itulah, paradigma pembelajaran yang berorientasi pada keaktifan peserta didik (*active learning*) perlu dikembangkan melalui berbagai kegiatan.

Bidang penilaian atau evaluasi pendidikan merupakan aspek yang tidak kalah penting untuk dikembangkan di masa depan. Salah satu kompetensi yang harus dikuasai seorang guru adalah keterampilan dalam merancang dan melaksanakan penilaian, baik

yang menyangkut ranah sikap (afektif), pengetahuan (kognitif), dan keterampilan (psikomotorik). Berdasarkan fakta yang ada, masih banyak guru termasuk GPAI yang masih perlu dilatih dalam bidang penilaian pendidikan, khususnya penilaian untuk ranah sikap. *Authentic assessment* sebagaimana yang dikembangkan melalui bimtek kurikulum 2013 merupakan wilayah yang perlu digarap secara menyeluruh dan tuntas.

Salah satu upaya untuk meningkatkan profesionalisme GPAI dalam memahami berbagai kompetensi di atas adalah pemberdayaan FKG PAI TK yang ada di Provinsi/Kabupaten/Kota. FKG merupakan Forum Komunikasi Guru Pendidikan Agama Islam pada TK yang difungsikan sebagai wadah untuk mengembangkan profesionalisme guru. Forum ini dipandang sangat strategis dan perlu terus diberdayakan guna terwujudnya guru yang professional. Oleh karena itu, Direktorat Pendidikan Agama Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama memprogramkan peningkatan pemberdayaan FKG PAI TK dengan harapan meningkatnya motivasi para guru PAI dalam pengembangan kompetensi dan profesionalisme.

Dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 16 tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah, pasal 17 disebutkan bahwa Pembinaan Guru Pendidikan Agama, termasuk Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) dan Guru PAI pada TK, secara nasional dilakukan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang diberi tugas oleh Menteri (dalam hal ini untuk GPAI dan Guru PAI pada TK oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam). Pembinaan GPAI dan Guru PAI pada TK diarahkan untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasi melalui pendidikan, pelatihan, sertifikasi, pengayaan wawasan dan pengalaman, pemagangan, apresiasi, kompetisi, penugasan, keikutsertaan dalam organisasi profesi pendidik, dan bentuk lainnya.

Untuk meningkatkan kinerja, menambah wawasan, dan meningkatkan keprofesionalitasnya dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik khususnya pada pendidikan agama Islam, guru PAI membentuk FKG (untuk TK) , KKG (untuk SD) dan MGMP (untuk SMP, SMA dan SMK), sehingga harapan bahwa guru PAI menjadi

guru yang inovatif, kreatif dan berdedikasi tinggi tercapai. Tentunya tercapainya tujuan pendidikan agama Islam.

Agar peran FKG sebagai kelompok atau organisasi profesional maksimal maka harus diberdayakan pada segala bidang, seperti dari segi pengelolaan atau manajemen, perencanaan program, pelaksanaan program, evaluasi program, pengembangan program, dan strategi pembinaan GPAl, sehingga sebagai kepanjangan tangan Kementerian Agama dalam Sosialisasi Kebijakan Pemerintah menjadi lebih bermakna. Melihat peran FKG PAI TK sangat strategis dalam upaya pengembangan dan peningkatan kompetensi guru PAI, maka Direktorat Pendidikan Agama Islam Ditjen Pendidikan Islam merasa perlu untuk memberi dukungan kepada organisasi profesi tersebut agar lebih berdaya dan memberi pencerahan kepada FKG PAI TK agar lebih berfungsi dan berperan sebagaimana mestinya, yaitu melalui Pemberian Dana Bantuan Peningkatan dan Pemberdayaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan PAI pada TK.

Pemberian dana bantuan Peningkatan dan Pemberdayaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan PAI pada TK ini didasari oleh beberapa alasan, antara lain :

**Pertama**, bahwa keberadaan FKG PAI TK di seluruh Indonesia sampai dengan saat ini belum berfungsi dan berperan sebagaimana yang diharapkan. Kendalanya, antara lain tidak memiliki sumber pendanaan yang bisa menggerakkan program maupun kegiatan yang telah dibuat masing-masing. FKG juga pada umumnya tidak memiliki sarana, peralatan, maupun media pembelajaran yang diperlukan untuk menunjang kegiatan-kegiatan rutin yang dilaksanakan.

**Kedua**, bahwa Peraturan Pemerintah RI No. 55 Tahun 2007 Bab II Pasal 2 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan mengamanatkan agar pengelolaan Pendidikan Agama Islam mampu membentuk manusia Indonesia yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan intra dan antar umat beragama. Pendidikan Agama Islam juga diharapkan mampu mewujudkan berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Agama Islam yang menyelaraskan penguasaan dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan

seni. Sesuai amanat pasal 3, dinyatakan bahwa setiap satuan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama. Dan pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah, bagian ketiga pasal 3 ayat 2 yang lain disebutkan bahwa setiap peserta didik pada sekolah berhak memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya.

**Ketiga**, bahwa untuk mewujudkan tujuan dan fungsi Pendidikan Agama Islam yang terintegrasi di TK perlu dipersiapkan suatu pengelolaan PAI yang betul-betul terencana, terarah, sesuai kebutuhan dan potensi sekolah, sehingga berdampak positif terhadap hasil belajar peserta didik. Pengelolaan hasil pembelajaran PAI yang berkualitas dipengaruhi oleh berbagai faktor di antaranya : kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, tata kelola, dan peserta didik itu sendiri. Dari sekian banyak faktor, pendidik atau guru adalah faktor yang paling dominan, karena dalam proses pembelajaran guru atau pendidik merupakan pelaku utamanya (subjek).

**Keempat**, bahwa peran dan fungsi guru dalam sistem dan proses pendidikan sangat penting. Karena itu, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen mensyaratkan agar guru pada setiap satuan pendidikan minimal berkualifikasi S.1 atau D.4. Di samping itu, guru wajib lulus mengikuti program sertifikasi untuk memastikan bahwa guru tersebut profesional. Bagi guru PAI yang sudah berkualifikasi S.1 dan sudah lulus sertifikasi, pada tahap berikutnya memiliki kewajiban untuk setiap saat meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan kompetensinya sehingga terjamin kinerjanya tetap baik sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan. Sejalan dengan itu, ada 9 (sembilan) Kode Etik Guru yang dirumuskan oleh Pengurus Besar PGRI yang harus menjadi perhatian guru, salah satunya adalah : *Guru secara sendiri-sendiri dan atau bersama-sama berusaha mengembangkan dan meningkatkan mutu profesinya.*

**Kelima**, bahwa secara eksplisit tujuan pendidikan nasional begitu luas, ideal, dan nuansa agamisnya sangat kuat. Hal tersebut, memposisikan pentingnya PAI, sekaligus menempatkan guru agama

khususnya guru mata pelajaran PAI (GPAI) di sekolah pada peran, fungsi, tugas, dan tanggungjawab yang relative lebih berat dibanding guru mata pelajaran lainnya. Pembelajaran PAI tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan, tetapi lebih dari itu harus mampu menanamkan dan membiasakan sikap, karakter, kepribadian, dan prilaku terpuji. Karena itu pula, GPAI perlu memiliki kesadaran dan keikhlasan yang lebih pula untuk menjalankan kode etiknya sebagai guru, terutama kesadaran untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu profesinya baik dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan GPAI lainnya.

**Keenam**, bahwa Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama di Sekolah, mengamanatkan agar guru agama (PAI) memiliki sejumlah kompetensi yang meliputi 6 (enam) kompetensi, yaitu : kompetensi pedagogik, ompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi professional, kompetensi kepemimpinan, dan kompetensi spiritual. Dengan adanya kompetensi tersebut, diharapkan GPAI di TK tidak hanya berfungsi sebagai sarana *transfer of knowledge*, tetapi juga sebagai *qudwah hasanah* yang digugus dan ditiru sikap dan perilakunya sebagai cerminan pengejawantahan nilai-nilai ajaran Islam.

**Ketujuh**, bahwa berdasarkan data EMIES tahun pelajaran 2015/2016 secara kuantitas secara nasional, jumlah guru PAI adalah 189.157 orang; terdiri dari Guru Pengembang PAI pada PAUD 678 orang, Guru Pengembang PAI pada TK 5.783 orang, Guru PAI pada SD 125.852 orang, Guru PAI pada SMP kurang lebih 34.446 orang; dan guru SMA/SMK 23.378 orang. Secara kualitas, kondisi Guru PAI saat ini pada umumnya relatif masih rendah, dan harus terus ditingkatkan. Kualitas yang dimaksud, antara lain wawasan dan kompetensi sebagai Guru PAI, serta kompetensi dalam mengembangkan RPP, mengembangkan bahan ajar, implementasi pembelajaran, dan kemampuan mendesain instrumen penilaian pembelajaran. Dengan diberlakukannya kebijakan pemerintah tentang Kurikulum-2013 saat ini, guru dituntut harus lebih kreatif, inovatif, dan profesional. Guru harus mampu mendesain perencanaan, melaksanakan, dan membuat penilaian yang lebih baik dibanding dengan guru masa lalu sebelum diberlakukannya Kurikulum-2013.

**Kedelapan,** bahwa Direktorat Pendidikan Agama Islam, Ditjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI secara teknis telah menetapkan bahwa perlu ada program berkelanjutan tentang pembinaan terhadap guru khususnya Guru PAI pada TK terkait dengan peningkatan wawasan dan kompetensinya yang diformat sesuai dengan tujuan pembelajaran PAI, kebutuhan guru PAI, dan juga situasi, kondisi, dan potensi yang berkembang di sekolah. Program pembinaan berkelanjutan dimaksud adalah pembinaan dan pemberdayaan bagi Forum Komunikasi Guru Pendidikan Agama Islam pada Taman Kanak-kanan (FKG-PAI) dan guru PAI pada TK, melalui pembinaan organisasi FKG PAI-TK dan peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru PAI pada TK. Hal ini dilakukan dengan cara mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, sikap, dan keterampilan guru PAI pada TK sesuai dengan tugas pengajaran PAI pada TK yang menjadi tanggungjawabnya. Oleh karena itu, untuk mendukung kegiatan dimaksud, Direktorat Pendidikan Agama Islam memberi bantuan operasional bagi FKG PAI-TK dalam bentuk ‘Bantuan Pemberdayaan FKG PAI-TK Tahun Anggaran 2019’. Agar bantuan tersebut dapat dipergunakan secara baik dan terarah, perlu disusun sebuah Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemberdayaan FKG PAI-TK Tahun Anggaran 2019 sebagai acuan dalam pemanfaatan dana dimaksud.

## **B. Pengertian**

Dana Bantuan Pemberdayaan FKG PAI-TK Tahun Anggaran 2019 atau yang sejenis pada tingkat pendidikan yang sama adalah dana dari pemerintah dalam bentuk *block grant* untuk penyelenggaraan aktifitas kegiatan peningkatan kompetensi tenaga pendidik/Guru TK yang mengintegrasikan PAI didalam kurikulumnya. Program bantuan dimaksud disampaikan melalui FKG PAI TK pada tingkat Nasional/Provinsi/ Kabupaten/Kota .

Dana Bantuan Pemberdayaan FKG PAI-TK Tahun Anggaran 2019 ini sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 168 Tahun 2015 masuk dalam jenis Bantuan Operasional. Dana dari pemerintah dalam bentuk bantuan operasional dapat diberikan kepada kelompok masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga

keagamaan, dan lembaga kesehatan. Bantuan pemerintah kepada lembaga Pemerintah maupun non Pemerintah ditetapkan berdasarkan SK PPK dan disahkan oleh KPA. Pencairan Dana Bantuan Operasional dilakukan melalui mekanisme : 1 Pembayaran Langsung (LS); 2. Mekanisme Uang Persediaan (UP) dst.

Informasi lebih lanjut perihal pemberian dana Bantuan Pemberdayaan FKG PAI-TK Tahun Anggaran 2019 dapat didownload pada <http://pendis.kemenag.go.id/pai>.

### **C. Tujuan**

Petunjuk Tehnis Pengelolaan Bantuan Pemberdayaan FKG PAI-TK Tahun Anggaran 2019 ini disusun sebagai acuan bagi pihak terkait, dalam hal ini pengambil kebijakan, pengelola bantuan, dan FKG PAI-TK penerima; khususnya acuan dalam mengelola pendistribusian dana, memanfaatkan dana yang diterima untuk kegiatan pemberdayaan FKG PAI-TK serta sebagai bahan evaluasi terhadap program pemberian bantuan dimaksud. Dengan adanya petunjuk teknis ini diharapkan pemanfaatan dana bantuan pemberdayaan FKG PAI-TK tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran PAI di TK.. Adapun tujuan diberikan bantuan pemberdayaan FKG PAI-TK ini adalah :

#### **1. Tujuan Umum**

Dana Bantuan Pemberdayaan FKG PAI-TK tahun anggaran 2019 ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan dan program-program peningkatan dan pemberdayaan tenaga pendidik dan kependidikan PAI pada TK yang dilaksanakan oleh FKG PAI TK baik yang sudah dan akan dilaksanakan dalam rangka peningkatan tenaga pendidik dan kependidikan dan untuk pemberdayaan Guru TK melalui FKG PAI TK yang telah ditetapkan dalam melaksanakan program rutin, yang dilaksanakan secara rutin atau berkala

#### **2. Tujuan Khusus**

Program pemberian Bantuan Pemberdayaan FKG PAI TK Tahun Anggaran 2019, mempunyai tujuan khusus antara lain :

- a. Dalam rangka memberdayakan dan memberikan pencerahan kepada FKG PAI TK agar program dan kegiatan yang telah disusun dapat diimplemetasikan, sehingga lebih berfungsi dan berperan sebagaimana yang diharapkan.
- b. Menunjang program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Guru Pendidikan Agama Islam (PKB-GPAI) pada jenjang TK.
- c. Memotivasi agar pengurus dan anggota FKG PAI TK lebih bersemangat dan bergairah mewujudkan FKG PAI TK yang mereka kelola sebagai :
  - 1) Wahana/wadah komunikasi dan silaturahmi dalam meningkatkan Ukhuwah Islamiyah dan wathoniyah (kebangsaan) serta tanggung jawab sebagai GPAI untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT bagi peserta didik.
  - 2) Organisasi profesional yang berupaya meningkatkan Kompetensi Guru PAI pada TK, sehingga Guru PAI pada TK mampu yang mengintegrasikan PAI pada kurikulum TK di sekolahnya.
  - 3) Motor yang menumbuhkembangkan semangat GPAI dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program pembelajaran PAI.
  - 4) Tempat dan wadah konsultasi bagi guru PAI pada TK dalam :
    - mengakomodir permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan bertukar pikiran serta mencari solusi sesuai dengan karakteristik PAI di TK.
    - upaya memenuhi kebutuhannya yang berkaitan dengan peningkatan pemberdayaan FKG PAI TK.
    - meningkatkan berbagai kompetensi sebagaimana tuntutan Permendiknas no 16 tahun 2007
    - memperoleh wawasan dan arena sharing informasi, serta pengalaman dalam rangka mengikuti perkembangan metode dan teknik pembelajaran.
    - memperoleh keterampilan dalam menerapkan teknologi informasi dan komunilasi (TIK) untuk kepentingan pembelajaran dan pengembangan diri;

- memperoleh keterampilan dalam merancang dan melaksanakan penilaian Pendidikan agama Islam secara menyeluruh dan komprehensif;
- 5) Memenuhi sebahagian sarana maupun peralatan yang dibutuhkan oleh FKG PAI-TK, seperti halnya : sarana, media, peralatan pengolah data, dan ATK.
- 6) Memenuhi sebahagian dana taktis dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan oleh FKG PAI-TK penerima bantuan.

#### **D. Sasaran**

Petunjuk Tehnis Pemberian Bantuan Pemberdayaan FKG PAI-TK ini dapat dijadikan acuan bagi pembina guru , yaitu :

1. Direktorat Pendidikan Agama Islam Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia;
2. Bidang PAIS/PAKIS/PENDIS Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
3. Kasie PAIS/PAKIS/PENDIS Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
4. Forum Komunikasi Guru PAI pada TK (FKG PAI-TK) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

Adapun sasaran dari pemberian dana Bantuan Pemberdayaan FKG PAI-TK Tahun Anggaran 2019 ini adalah FKG PAI-TK baik di tingkat Nasional/Provinsi/Kab/Kota yang sudah terbentuk kepengurusannya, memiliki kelengkapan administrasi, mempunyai program/kegiatan yang tetap dalam pengembangan dan peningkatan pemberdayaan guru PAI pada TK di lingkungan kerja masing-masing dan sudah menunjukkan eksistensinya.

FKG PAI-TK yang dimaksud adalah sebanyak 10 **lokasi di Indonesia untuk dana pusat**. Sedangkan untuk dana daerah sesuai dengan jumlah lokasi yang tertera pada masing-masing DIPA di masing-masing wilayah.

### **E. Output / Hasil Yang Diharapkan**

Dari kegiatan pemberian Bantuan Pemberdayaan FKG PAI-TK Tahun Anggaran 2019 ini diharapkan akan memperoleh hasil sebagai berikut :

1. Terselenggaranya program dan kegiatan rutin FKG PAI-TK yang sudah disepakati
2. Meningkatnya Kompetensi dan Profesional Guru PAI pada TK sebagai anggota di lingkungan masing-masing.
3. Tersedianya sebagian sarana, media, dan ATK untuk menunjang terlaksananya kegiatan-kegiatan dan operasional FKG PAI-TK.

### **F. Penetapan Anggaran**

Pada tahun anggaran 2019 ini, **untuk dana pusat bagi setiap sasaran akan diberikan dana bantuan pemerintah dalam bentuk Bantuan Pemberdayaan FKG PAI-TK diberikan sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) untuk setiap lembaga FKG PAI-TK penerima dana bantuan yang telah ditetapkan**, yang diberikan dalam bentuk uang kepada penerima bantuan melalui mekanisme LS ke rekening penerima bantuan secara sekaligus. Bantuan tersebut bersumber dari DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2019 Nomor SP DIPA-025.04.1.426302/2019 tanggal 05 Desember 2018 dengan MAK 2127.015.051.AA.521219. Adapun untuk dana yang berasal dari daerah atau DIPA Kanwil jumlah bantuan disesuaikan dengan wilayah masing-masing.

## **BAB II**

### **MEKANISME PENDISTRIBUSIAN DANA BANTUAN**

#### **A. Mekanisme Pengajuan Permohonan**

1. Persyaratan FKG PAI-TK yang mengajukan permohonan harus :
  - a. Sudah Memiliki kepengurusan yang telah disahkan oleh Direktur Pendidikan Agama Islam (FKG PAI-TK Nasional); Kepala Kantor Wilayah Kemenag (FKG PAI-TK Provinsi); dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (FKG PAI-TK Kabupaten/Kota);
  - b. Organisasi profesi kependidikan yang aktif, dengan ditandai adanya surat keterangan dari Direktur PAI/Kepala Kanwil Kemenag/Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota sesuai wewenangnya (*lampiran 1*).
  - c. Memiliki profil organisasi FKG PAI-TK, yang minimal berisikan tentang kondisi kelembagaan, data guru, data guru binaan, dan program kegiatan yang akan dan sudah dilaksanakan minimal telah berlangsung selama 2 tahun terakhir (*lampiran 2*).
  - d. Mempunyai alamat sekretariat dalam melaksanakan aktifitas organisasinya
  - e. Mengajukan permohonan Dana Bantuan Pemberdayaan FKG PAI-TK tahun anggaran 2019, yang ditandatangani oleh Ketua FKG PAI-TK dan disetujui dan diketahui oleh Kasubdit PAUD/TK sebagai pembina untuk FKG PAI-TK Nasional, atau Kabid PAIS/PAKIS/PENDIS untuk FKG PAI-TK Provinsi, atau Kasi PAIS/PAKIS/PENDIS untuk FKG PAI-TK kabupaten/kota.
  - f. Menyerahkan proposal pelaksanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan, dengan data pendukung minimal berupa : TOR, Rencana Anggaran Belanja (RAB), nomor rekening Bank, dan daftar kebutuhan operasional FKG PAI-TK.
  - g. Memenuhi administrasi keuangan yang dibutuhkan dan ditetapkan
2. Seleksi

Seleksi dilakukan melalui penilaian terhadap proposal dan administrasi yang diajukan oleh masing-masing FKG PAI-TK yang

mengajukan permohonan dana Bantuan Pemberdayaan FKG PAI-TK Tahun Anggaran 2019.

3. Penetapan penerima bantuan

Penerima dana Bantuan Pemberdayaan FKG PAI-TK Tahun Anggaran 2019 ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam untuk dana pusat atau Surat Keputusan Kepala Kanwil /Surat Keputusan Kakankemenag untuk dana daerah; sesuai dengan keberadaan dana bantuan pada DIPA masing-masing.

## **B. Mekanisme Pelaksanaan Pendistribusian Dana Bantuan**

### **1. Prosedur Pengajuan Permintaan Dana Bantuan Pemberdayaan FKG PAI-TK Tahun Anggaran 2019.**

a. FKG PAI-TK mengajukan proposal Bantuan Pemberdayaan FKG PAI-TK Tahun Anggaran 2019 dengan rekomendasi :

1) Dana Bantuan Pusat, rekomendasi dari

- Kepala Subdit PAI pada PAUD dan TK untuk FKG PAI-TK Nasional, ditujukan kepada Direktur Pendidikan Agama Islam
- Kepala Kantor Wilayah Provinsi untuk FKG PAI-TK Provinsi/Kabupaten/Kota cq. Bidang PAI/PAKIS/PENDIS, ditujukan kepada Direktur Pendidikan Agama ISLAM.

2) Dana Bantuan Daerah (provinsi dan Kabupaten), rekomendari dari :

a) Dana Bantuan Provinsi, rekomendasi dari :

- Kepala Kantor Wilayah Provinsi untuk FKG PAI-TK Provinsi cq. Bidang PAIS/PAKIS/PENDIS, ditujukan kepada Kepala Kakanwil Kemenag Provinsi
- Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk FKG PAI Kabupaten/Kota cq. Kasie PAIS/PAKIS/PENDIS, ditujukan kepada Kepala Kakanwil Kemenag Provinsi

b) Dana Bantuan Kabupaten/Kota, rekomedasi dari :

- Kepala Kasie PAIS/PAKIS/PENDIS pada KAKEMENAG Kabupaten/Kota untuk FKG PAI Kabupaten/Kota cq.

, ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Untuk sebagai unsur pemerataan diharapkan dalam memberikan bantuan berkoordinasi antara pusat, provinsi dan daerah, sehingga suatu lembaga tidak mendapat bantuan lebih dari satu kali dalam tahun yang sama :

b. Proposal bantuan terdiri dari:

- 1) Surat permohonan bantuan;
- 2) Rekomendasi;
- 3) Struktur proposal meliputi latar belakang, dasar hukum, tujuan dan target, rencana anggaran biaya (RAB) pemanfaatan dana bantuan, TOR kegiatan, rencana materi kegiatan, rencana jadwal kegiatan, rencana penggunaan narasumber/instruktur, rencana waktu dan tempat kegiatan, dan rencana peserta serta kuotanya;
- 4) Surat keterangan aktif FKG PAI-TK yang dikeluarkan oleh Kepala Subdit PAUD dan TK (sebagai koordinator dan penanggung jawab pembinaan guru PAI pada TK untuk FKG PAI-TK Nasional), Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi (untuk FKG PAI-TK Provinsi); atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (untuk FKG PAI-TK Kabupaten/Kota); sebagaimana (*lampiran 1*);
- 5) Profil organisasi FKG PAI-TK (*lampiran 2*);
- 6) Surat pernyataan kesanggupan menerima dan melaksanakan kemanfaatan dana bantuan pengembangan FKG PAI-TK Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan, bermaterai, ditandatangani, dan distempel (*lampiran 3*); dan
- 7) Fotokopi buku rekening dan validasi keaktifan rekening dari Bank, dan atas nama FKG PAI-TK.

Bidang PAIS/PAKIS/PENDIS akan mengirimkan/mengajukan pengajuan nama lembaga FKG PAI-TK provinsi ke Direktorat PAI di Jakarta **untuk alokasi dana bantuan pada DIPA Pendis (pusat)**. Kasie PAI/PAKIS/PENDIS akan mengirimkan/mengajukan pengajuan FKG PAI-TK yang terhimpun dari kabupaten/kota masing-masing ke Bidang PAI/PAKIS/PENDIS

di Tingkat Provinsi untuk alokasi dana bantuan pada DIPA Kanwil.

- c. **Direktorat PAI dan/atau Bidang PAIS/PAKIS/PENDIS pada Kanwil Kemenag Provinsi dan/atau Seksi PAIS/PAKIS/PENDIS pada Kankemenag Kabupaten/Kota** melakukan seleksi terhadap pengajuan yang diterima beserta dokumen dan data pendukungnya, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis. Dokumen yang diseleksi adalah dokumen yang masuk paling lambat tanggal 22 April 2019 stempel pos.
- d. Berdasarkan seleksi, PPK satker menetapkan penerima bantuan melalui penerbitan Surat Keputusan tentang Penetapan FKG PAI-TK yang menerima Dana Pemberdayaan FKG PAI-TK Tahun Anggaran 2019, dan disyahkan oleh Dirjen Pendidikan Islam (untuk dana pusat) atau Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi atau Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota (untuk dana daerah) selaku KPA sebagai dasar pemberian bantuan.  
**Surat keputusan paling sedikit memuat : a. Identitas Penerima Bantuan; b. Jumlah Barang dan/atau nilai uang; c. Nomor Rekening Penerima Bantuan.**
- e. Selanjutnya Direktorat PAI (untuk dana pusat) atau Bidang PAIS/PAKIS/PENDIS atau Kasie PAIS/PAKIS/PENDIS (untuk dana daerah), membuat edaran ke seluruh FKG PAI-TK yang ditetapkan sebagai penerima bantuan untuk memenuhi persyaratan administrasi keuangan yang diperlukan untuk pemberkasan realisasi bantuan
- f. FKG PAI-TK mengirimkan persyaratan administrasi keuangan untuk pola mekanisme pencairan LS yang diminta.
- g. Direktorat PAI atau Bidang PAIS/PAKIS/PENDIS atau Seksi PAIS/PAKIS/PENDIS memproses realisasi dana dan mengirimkan/ mendistribusikan dana Bantuan Pemberdayaan FKG PAI-TK Tahun Anggaran 2019 dimaksud melalui pola mekanisme LS
- h. FKG PAI-TK menerima bantuan dan memanfaatkan untuk kepentingan organisasi FKG PAI-TK, khususnya untuk :

1. Sosialisasi dan Implementasi Pedoman Pengembangan pembelajaran PAI pada TK; analisis pengembangan pembelajaran PAI pada kurikulum TK Tahun 2013 dan pengembangan perangkat pembelajaran PAI pada TK
2. Peningkatan kompetensi guru pendidikan agama Islam pada TK, melalui program PKB PAI-TK yang telah dikembangkan.
3. Pengembangan profesi guru PAI pada TK
4. Pengembangan model-model pembelajaran PAI pada TK berbasis "*Islam rahmatan lil alamin*"
5. Wawasan tentang pemanfaatan informasi dan teknologi dalam pengembangan pembelajaran PAI pada TK.

disesuaikan dengan dana yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan dimaksud di atas dengan lebih memprioritaskan berdasarkan urutan di atas, atau dirasakan lebih penting oleh pembina daerah setempat.

Sebagian dana dapat dipergunakan untuk membeli sarana FKG PAI-TK, seperti Laptop, LCD, dan biaya operasional dsb.

- i. Setelah pelaksanaan dan pemanfaatan dana bantuan, FKG PAI-TK menyusun laporan pertanggung jawaban dan mengirimkannya ke penanggung jawab bantuan/penyalur dana bantuan.

## **2. Prosedur/Mekanisme Pencairan Anggaran**

- a. Pencairan Dana Bantuan Pemberdayaan FKG PAI-TK Tahun Anggaran 2019 diberikan dalam bentuk uang kepada penerima bantuan yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Dirjen Pendis (untuk dana pusat) atau Kepala Kanwil Kemenag/Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota (untuk dana daerah), melalui mekanisme LS ke rekening penerima bantuan secara sekaligus.
- b. Berdasarkan SK tersebut selaku pejabat pembuat komitmen mengajukan surat permintaan pencairan (SPP) kepada pejabat penerbit SPM, dengan melampiri :
  - 1) Rencana Pengeluaran dana bantuan;
  - 2) Surat Perjanjian Kerjasama;
  - 3) Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan;

- 4) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM yang telah ditanda tangani oleh penerima bantuan);
- c. Pejabat penerbit SPM mengajukan SPM ke KPPN yang selanjutnya akan diterbitkan SP2D yang ditujukan ke rekening Bank penerima bantuan.
- d. Dana Bantuan Pemberdayaan FKG PAI-TK Tahun Anggaran 2019 tersebut segera direalisasikan dan menjadi tanggung jawab penerima bantuan sepenuhnya

### **C. Tata Cara Pertanggung Jawaban Anggaran**

Berdasarkan LS yang diterima, penerima dana Bantuan Pembedayaan FKG PAI-TK Tahun Anggaran 2019 melaksanakan kegiatan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pemanfaatan dana, proposal dan perjanjian kerjasama yang telah disepakati. LS diberikan untuk menjadi biaya pelaksanaan kegiatan dan biaya operasional lainnya dalam waktu maksimal 3 (tiga) bulan dari tanggal penerimaan dana LS pada rekening penerima bantuan. Setiap item biaya dalam RAB dibuktikan dengan bukti fisik berupa kuitansi dan daftar nominatif atau faktur.

Dengan ketentuan pertanggungjawaban sebagai berikut :

1. Pembayaran honor panitia/narasumber berdasarkan standar biaya masukan (SBM) disertai dengan kwitansi/daftar penerimaan honor sebagaimana contoh terlampir.
2. Pembayaran transport panitia/narasumber/peserta disertai dengan kwitansi/daftar penerimaan honor sebagaimana contoh terlampir.
3. Setiap pembelian belanja bahan harus disertai bukti kwitansi atau bukti pengeluaran yang sah berikut faktur barang.
4. Memungut dan menyetor pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukti setoran pajak (asli) dilampirkan dalam laporan pertanggung jawaban keuangan;
5. Setelah pelaksanaan kegiatan dan pemanfaatan dana, FKG PAI-TK penerima dana harus segera melaporkan pertanggung jawaban atas penggunaan dana tersebut ke pemberi dana dalam hal ini Direktur Pendidikan Agama Islam Cq. Subdit PAI-PAUD dan TK (untuk dana pusat) atau Bidang PAIS/PAKIS/PENDIS pada Kanwil Kemenag Provinsi atau Seksi PAIS/PAKIS/PENDIS pada Kakankemenag

(untuk dana daerah), dengan dilampirkan bukti-bukti kwitansi pengeluaran (asli), SSP (asli) dan bukti pengeluaran lainnya

6. Apabila ada dana yang tidak terpakai/sisa anggaran, harus dikembalikan atau disetor ke negara, berdasarkan aturan yang berlaku.

**BAB III**  
**KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB**

**A. Kewajiban Penerima Bantuan**

1. Memanfaatkan dana bantuan yang diterima untuk aktifitas kegiatan organisasi dengan sebaik-baiknya sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan dan rencana anggaran yang telah dibuat, dengan menandatangani surat pernyataan kesanggupan (*lampiran 3*).
2. Membuat laporan pertanggungjawaban yang terdiri dari laporan akademik dan laporan keuangan. Struktur dan format laporan sebagaimana terlampir.
3. Membayar/menyetor pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jenis-jenis item pajak sebagaimana terlampir.

**B. Tugas dan Tanggung Jawab**

**1. Direktorat Pendidikan Agama Islam (PAI)**

- a. Menyusun petunjuk teknis pengelolaan dana Bantuan Pemberdayaan FKG PAI-TK Tahun Anggaran 2019.
- b. Untuk dana pusat :
  - 1) Menerima permohonan/proposal dana operasional pengelolaan dan melakukan seleksi terhadap pengajuan/proposal yang masuk.
  - 2) Menetapkan penerima bantuan melalui menerbitkan SK Dirjen Pendidikan Islam
  - 3) Mengajukan realisasi dan mendistribusikan dana bantuan
  - 4) Melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dalam rangka pendistribusian dana bantuan, pengelolaan dan pelaksanaan pemantauan dan monitoring pemanfaatan dana bantuan dimaksud.
  - 5) Dapat melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi.
- c. Menerima pertanggung jawaban dan laporan pekerjaan dari penerima bantuan.

**2. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, melalui Bidang PAIS/PAKIS/PENDIS:**

- a. Membina dan membantu FKG PAI-TK provinsi dalam proses pengajuan proposal dan persyaratan administrasi serta kelengkapan lainnya dalam proses pengajuan dana bantuan pemberdayaan Pokjawas PAI.
- b. Mengirimkan nama FKG PAI-TK provinsi beserta dokumen pengajuannya sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
- c. Melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan dana bantuan, bersama-sama dengan Kankemenag Kabupaten/Kota.
- d. Untuk dana daerah/provinsi :
  - 1) Menerima permohonan/proposal dana operasional pengelolaan dan melakukan seleksi terhadap pengajuan/proposal yang masuk.
  - 2) Menetapkan penerima bantuan melalui menerbitkan SK Kakanwil
  - 3) Mengajukan realisasi dan mendistribusikan dana bantuan
  - 4) Melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dalam rangka pendistribusian dana bantuan, pengelolaan dan pelaksanaan pemantauan dan monitoring pemanfaatan dana bantuan dimaksud.
  - 5) Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi.
  - 6) Menerima pertanggung jawaban dan laporan pekerjaan dari penerima bantuan.

**3. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, melalui Kasi PAIS/ PAKIS/PENDIS :**

- a. Membina FKG PAI-TK Kab/Kota dalam mempersiapkan proposal dan dokumen lainnya dalam proses pengajuan dana bantuan pemberdayaan FKG PAI-TK.
- b. Mendampingi FKG PAI-TK dalam menyelenggarakan kegiatan dan aktifitas sehubungan dengan pemanfaatan dana bantuan.
- c. Melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi kegiatan FKG PAI-TK penerima dana bantuan pemberdayaan FKG PAI-TK,

bersama-sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

4. **FKG PAI-TK** memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana pemanfaatan dana, baik untuk rencana fisik maupun rencana keuangan (RAB).
  - b. Menyusun kepanitiaan dan struktur organisasi pengelola bantuan, Struktur Organisasi Pengelola Bantuan Pemberdayaan FKG PAI-TK Tahun Anggaran 2019 minimal terdiri dari:
    - a) Penanggungjawab (1 orang)
    - b) Ketua (1 orang)
    - c) Sekretaris (1 orang)
    - d) Anggota (2 orang)

Penanggung jawab pengelolaan dana Bantuan Pemberdayaan FKG PAI-TK adalah Ketua FKG PAI TK, yang bertindak atas nama FKG PAI TK penerima bantuan.

Tugas pengelola bantuan :

- a) Merencanakan penggunaan dana yang diterima untuk kepentingan program dan kegiatan FKG PAI-TK organisasinya.
- b) Mengajukan persyaratan yang diminta untuk realisasi dana yang akan diterima
- c) Menerima dan merencanakan pelaksanaan kegiatan-kegiatan dan aktifitas yang mungkin dapat dilakukan dengan memanfaatkan dana yang diterima, diantaranya :
  - 1) merencanakan pembelian perlengkapan dan sarana kegiatan yang diperlukan.
  - 2) menyiapkan tempat kelaksanaan kegiatan pertemuan dalam keadaan siap pakai, ditinjau dari segi kebersihan, ketersediaan lampu penerangan dan tenaga listrik (stop kontak);
  - 3) menetapkan Narasumber/Instruktur/Tutor dan Moderator yang akan ditugaskan pada setiap pertemuan;
  - 4) menyiapkan peserta dalam kegiatan
  - 5) menyiapkan semua bahan dan materi yang akan digunakan dalam pelatihan di ruang sekretariat;

- d) Menyelenggarakan kegiatan/aktifitas sesuai yang direncanakan, dengan memperhatikan petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan yang telah ditetapkan.
- e) Melaporkan pelaksanaan pemanfaatan dana bantuan melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan, paling lambat 2 (dua) minggu setelah selesainya pelaksanaan seluruh kegiatan, kepada Direktorat Pendidikan Agama Islam cq. Subdit PAUD TK untuk dana yang dari pusat, dan/atau kepada Bidang PAIS/PAKIS/PENDIS dan/atau kepada Kasie PAIS/PAKIS/PENDIS untuk dana yang dari daerah.

### **C. Penggunaan Dana Bantuan**

Pemanfaatan Bantuan Pemberdayaan FKG PAI-TK Tahun Anggaran 2019 lebih di fokuskan pada kegiatan Pemberdayaan FKG PAI TK yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru PAI pada TK, baik yang berkaitan dengan kompetensi paedagogis, maupun kompetensi professional. Untuk itu materi Peningkatan dan Pemberdayaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan PAI pada TK diprioritaskan pada materi-materi Sosialisasi Pengembangan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada TK dan implementasinya, dan peningkatan kompetensi pedagogies dan profesional (PKB PAI-TK), atau bila dimungkinkan dapat ditambah untuk :

- 1) Pengembangan Tekhnologi Informasi (TIK) sebagai media pembelajaran PAI;
- 2) Pengembangan metode pembelajaran yang berbasis keaktifan siswa (active learning);
- 3) Keterampilan dalam merancang dan melaksanakan penilaian PAI, baik ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan;
- 4) Pertemuan berkala yang diselenggarakan FKG PAI TK dalam rangka peningkatan kompetensi professional atau organisasi/forum; Penyusunan perangkat pembelajaran (RPP, Prota, Pronas, dll); atau pengembangan metode *Pengembangan Pembelajaran tertentu*.

Dana bantuan dapat digunakan untuk membiayai pada komponen anggaran sebagai berikut :

1. Operasional Organisasi:
  - a. Rapat-rapat Koordinasi;

- b. Penyusunan Program dan Pengadaan TOR;
  - c. ATK;
2. Pendukung pelaksanaan kegiatan
- a. Photo copy bahan ajar;
  - b. Akomodasi/ Sewa gedung dan konsumsi;
  - c. Honor dan transportasi narasumber, fasilitator, panitia, dan uang lelah peserta;
  - d. Dokumentasi dan sertifikat;
  - e. Pembuatan laporan, dll.

## **BAB IV**

### **PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI**

#### **A. Pelaporan**

Sistematika pelaporan pengelolaan dana bantuan pemberdayaan FKG PAI-TK tahun 2019 minimal terdiri dari (lebih rinci terlampir) :

1. Pendahuluan

Pendahuluan meliputi : latar belakang, landasan, maksud dan tujuan, out put, dll.

2. Pelaksanaan Kegiatan

Mendiskripsikan tentang kegiatan yang dilaksanakan melalui pemanfaatan dan penggunaan dana bantuan serta uraian pengeluaran dana operasional.

3. Penutup

Mendeskripsikan secara singkat tentang apa yang telah dihasilkan, termasuk saran dan tindak lanjut.

4. Lampiran (daftar panitia, daftar peserta, daftar nara sumber, daftar tutor, daftar moderator, dll; termasuk laporan keuangan dan bukti pembayaran yang sah)

Laporan realisasi kegiatan baik laporan narasi/fisik maupun laporan keuangan, dibuat 2 (dua) rangkap dan disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah seluruh kegiatan dari pemanfaatan dana bantuan selesai dilaksanakan .

Kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan dana bantuan yang diterima harus mengoptimalkan bagi kepentingan pengembangan pembelajaran PAI pada TK, peningkatan kompetensi guru PAI pada TK bagi anggota-anggota FKG PAI-TK penerima bantuan.

Laporan ditujukan kepada :

a. Bantuan yang berasal dari dana pusat, kepada :

**DIREKTUR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**  
**UP. SUBDIT PAI PADA PAUD dan TK**  
Direktorat Pendidikan Agama Islam  
Ditjen Pendidikan Islam  
Gedung Kementerian Agama, Lantai VI  
Jl. Lapangan Banteng Barat No.3-4 Jakarta Pusat.

b. Bantuan yang berasal dari dana daerah, kepada :

- 1) KEPALA BIDANG PAIS/PAKIS/PENDIS pada KEMENAG PROVINSI (dana provinsi)
- 2) KEPALA SEKSI PAIS/PAKIS/PENDIS pada KANKEMENAG Kabupaten/Kota (dana Kabupaten/Kota).

## **B. Monitoring dan Evaluasi**

Monitoring dan evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam menjamin mutu dalam pelaksanaan program, termasuk pada kegiatan pemberdayaan FKG PAI-TK dalam rangka memastikan pelaksanaan program pemberdayaan FKG PAI-TK dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Monitoring bermakna sebagai kegiatan pemantauan terhadap perencanaan, implementasi, dan hasil program/kegiatan. Informasi yang diperoleh dari hasil monitoring dikumpulkan secara terencana, terorganisasi, dan periodik, selanjutnya akan digunakan sebagai umpan balik (*feedback*), sebagai bahan masukan dalam rangka perbaikan (*formative evaluation*) serta penyusunan laporan.

Evaluasi merupakan kegiatan yang dilakukan secara sistematis guna mendapatkan informasi tentang kesesuaian program dengan pelaksanaan, kesesuaian tujuan dengan hasil yang dicapai berdasarkan pada indikator dan parameter yang telah digunakan. Hasil evaluasi ini dapat digunakan sebagai instrumen untuk menilai tingkat keberhasilan program/ kegiatan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, pelaksanaan monitoring dalam konteks pelaksanaan bantuan pemberdayaan FKG PAI-TK dapat berperan sebagai jaminan mutu (*quality assurance*) kepada pemberi dana (*funding resource*) atau pemegang kebijakan (*decision maker*) bahwa program/ kegiatan terlaksana secara baik, efektif-efisien, dan memiliki manfaat melalui kontrol mutu (*quality control*) yang measurable dan akuntabel.

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian dana Bantuan Pemberdayaan FKG PAI-TK Tahun Anggaran 2019 dilakukan oleh Seksi PAIS/PAKIS/PENDIS pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Bidang PAIS/PAKIS/PENDIS setempat dan Direktorat PAI dalam hal ini Subdit PAUD dan TK

sebagai pembina guru PAI pada TK, berdasarkan instrumen. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut dihimpun pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi untuk selanjutnya dilaporkan ke pusat, dalam hal ini ke Direktorat Pendidikan Agama Islam Cq. Subdit PAI pada PAUD dan TK.

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan dana bantuan Pemberdayaan FKG PAI-TK Tahun Anggaran 2019 antara lain untuk:

1. mengetahui kesesuaian antara perencanaan penggunaan dana bantuan pemberdayaan FKG PAI-TK dengan pelaksanaannya;
2. menilai kesesuaian dana yang dialokasikan dengan realisasi pelaksanaan kegiatan dari pemanfaatan dana bantuan pemberdayaan FKG PAI-TK;
3. menganalisa manfaat yang diperoleh dari kegiatan yang menggunakan dana bantuan pemberdayaan FKG PAI-TK.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PERPAJAKAN DAN SANKSI**

#### **A. Ketentuan Perpajakan**

Dalam hal perpajakan, FKG-PAI TK sebagai penerima bantuan Pemberdayaan wajib mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku.

#### **B. Sanksi**

Dalam merealisasikan bantuan, lembaga penerima bantuan wajib mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan dalam juknis ini. Jika penerima bantuan ditemukan melanggar peraturan yang telah ditentukan, maka penerima bantuan tidak diperkenankan mengajukan bantuan serupa selama dua tahun kedepan.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Demikian Petunjuk Teknis pengelolaan dana Bantuan Pemberdayaan FKG PAI-TK Tahun Anggaran 2019 ini, untuk dijadikan rujukan atau acuan bagi FKG-PAI TK penerima dana bantuan untuk melaksanakan kegiatan Pemberdayaan FKG PAI-TK, pengelola bantuan, pembina penerima bantuan dan pengambil kebijakan. Dimana dalam melaksanakan kegiatan pemanfaatan dana bantuan pemberdayaan FKG PAI-TK dimaksud, dapat dilakukan berdasarkan inisiatif, kreativitas, dan inovatif dari masing-masing daerah selama tidak menyimpang dari peraturan perundangan yang berlaku..

Semoga dana ini menjadi penyemangat bagi FKG PAI-TK dalam upaya meningkatkan pembinaan dan pelatihan kompetensi bagi guru PAI pada TK di wilayahnya; meningkatkan pembinaan/supervisi bagi guru PAI dan sekaligus peningkatan kualitas Pendidikan Agama Islam (PAI); serta meningkatkan peran dan fungsi organisasi FKG PAI-TK itu sendiri.

Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis Dana Bantuan Pemberdayaan FKG PAI-TK Tahun Anggaran 2019 ini, Direktorat Pendidikan Agama Islam akan melakukan evaluasi, revisi, dan penyempurnaannya dalam edaran lebih lanjut.

# LAMPIRAN-LAMPIRAN

# A

## **CONTOH PROPOSAL DAN BERKAS-BERKAS PENDUKUNG PROPOSAL**

**CONTOH HALAMAN COVER**



**PROPOSAL**  
PENGAJUAN BANTUAN PEMBERDAYAAN  
FORUM KOMUNIKASI GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  
PADA TAMAN KANAK-KANAK  
(FKG PAI-TK)

FKG PAI-TK NASIONAL/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....  
Sekretariat : .....

.....  
.....

TAHUN 2019

## CONTOH HALAMAN PENGESAHAN

Halaman Pengesahan	
BANTUAN PEMBERDAYAAN FORUM KOMUNIKASI GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA TAMAN KANAK-KANAK (FKG PAI-TK) TAHUN ANGGARAN 2019	
1. Nama Kegiatan :	PERENCANAAN PENERIMAAN BANTUAN PEMBERDAYAAN FORUM KOMUNIKASI GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA TAMAN KANAK-KANAK (FKG-PAI TK) TAHUN ANGGARAN 2019
2. Lokasi :	Nasional/Provinsi/Kabupaten atau Kota* (pilih/sesuaikan)
3. Pelaksana :	FKG PAI-TK Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota (sesuaikan)
4. Waktu Pelaksanaan :	..... - .....2019
5. Anggaran :	APBN Rp. 25.000.000,-. ( Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
	.....,.....2019
Mengetahui, Kasubdit PAI pada PAUD dan TK atau Kepala Bidang PAIS/PAKIS/PENDIS Kanwil Kemenag Provinsi ..... atau Kepada Kasie PAIS/PAKIS/PENDIS Kankemenag Kab/Kota  ..... (Nama Terang, NIP & Stempel)	Ketua FKG PAI-TK Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota .....  ..... (Nama Terang, NIP & Stempel)

**Catatan : Pejabat mengetahui disesuaikan, bila FKG PAI TK Nasional KASUBDIT PAI PAUD/TK, bila FKG PAI-TK provinsi Kabid, bila FKG PAI-TK kab/kota Kasie.**

**Lampiran 1. Contoh Surat Pengajuan Permohonan Bantuan dan Proposal**

**KOP FKG PAI-TK Nasional/Provinsi/Kota/Kabupaten**

.....

**Sekretariat :.....**

.....,.....2019

**Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Bantuan  
Pemberdayaan FKG PAI-TK  
Tahun Anggaran 2019**

**Kepada  
Yth. Direktur Pendidikan  
Agama Islam  
Up. Subdit PAI PAUD dan TK  
Direktorat Pendidikan Agama  
Islam, Ditjen Pendidikan Islam  
Lantai VIII, Jl. Lapangan  
Banteng Barat No. 3-4  
Jakarta Pusat**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Mengetahui,  
Kepala Bidang  
PAIS/PAKIS/PENDIS  
Kantor Wilayah Kemenag  
Provinsi .....**

**Ketua FKG PAI-TK  
Provinsi.....**

.....  
**(Nama Terang, NIP & Stempel)**

.....  
**(Nama Terang, NIP & Stempel)**

Catatan :

- Kepada atau tertuju sesuai dengan sumber dana, bila dana pusat kepada Direktur PAI, dana Provinsi ke Kakanwil, dana Kab/Kota ke KaKanmenag Kabupaten/Kota
- Pejabat mengetahui disesuaikan, bila FKG PAI-TK provinsi Kabid, bila FKG PAI-TK kab/kota Kasie dan bila FKG PAI-TK Nasional Kasubdit PAI pada PAUD dan TK

## Lampiran 2. Sistematika Pengajuan Proposal

### SISTEMATIKA PROPOSAL BANTUAN PEMBERDAYAAN FKG PAI-TK TAHUN ANGGARAN 2019

---

#### I. LATAR BELAKANG

1. Gambaran ringkas tentang FKG PAI-TK Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota ..... (sesuaikan).
2. Uraian perlunya dana bantuan pemberdayaan FKG PAI-TK.

#### II. MAKSUD DAN TUJUAN

Uraian Tujuan Secara spesifik/ khusus dari kegiatan yang direncanakan dari dana Bantuan Pemberdayaan FKG PAI-TK Tahun Anggaran 2019.

1. ....
2. ....
3. Dst.

#### III. JENIS KEGIATAN (jelaskan secara detail lingkup, langkah kerja, siapa yang berperan dan bertugas dsb)

1. Penyediaan Sarana Prasarana

NO	JENIS SARPRAS	TUJUAN	JUMLAH	SATUAN

2. Kegiatan  
Uraian jenis kegiatan
3. Operasional FKG PAI-TK Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota .....  
Uraian jenis kegiatan

#### IV. ANGGARAN

Secara rinci rencana penggunaan anggaran, sebagaimana RAB terlampir.

#### V. PELAKSANA/PENGELOLA DANA BANTUAN PEMBERDAYAAN FKG PAI-TK TAHUN ANGGARAN 2019

Kegiatan ini dilakukan oleh FKG PAI-TK Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota ..... sesuai dengan Keputusan Ketua FKG PAI-TK Nasional/Provinsi/ Kabupaten/Kota ..... Nomor..... Tanggal..... dengan susunan sebagai berikut :

**Pelaksana/Pengelola Dana Bantuan Pemberdayaan FKG PAI-TK Tahun Anggaran 2019 pada FKG PAI-TK Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota**

.....

- Ketua :  
Sekretaris :  
Bendahara :  
Dst. :

## VI. RENCANA JADWAL PELAKSANAAN

No	URAIAN KEGIATAN	TANGGAL

## VII. PENUTUP

Uraian penutup yang berisi penekanan isi dan harapan terwujudnya penerimaan dana bantuan pemberdayaan FKG PAI-TK Tahun Anggaran 2019 tersebut.

## LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Aktif (dari Kepala Kantor Kemenag Provinsi)
2. Profil FKG PAI-TK Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota .....(visi, misi, AD/RT, bagan organisasi, data guru PAI pada TK yang dibina dll)
3. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
4. Surat Keputusan Ketua FKG PAI-TK Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota ..... tentang Panitia Pengelola Bantuan Pemberdayaan FKG PAI-TK..
5. Fotocopy Rekening FKG PAI-TK (sesuai lembaga)
6. Fotocopy NPWP FKG PAI-TK Provinsi (sesuai lembaga)
7. Fotocopy KTP Ketua dan Bendahara FKG PAI-TK.
8. Surat Pernyataan Kesanggupan

**Lampiran 3 : Contoh Surat Keterangan FKG PAI-TK Aktif**

**KOP KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI**

.....(sesuaikan)

=====

**SURAT KETERANGAN AKTIF**

**NO :.....**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama  
Provinsi.....  
(sesuaikan dengan institusi pembina)

**MENERANGKAN**

Nama : FKG PAI-TK Provinsi ..... (sesuaikan)  
Alamat : .....

adalah benar organisasi profesi guru PAI pada TK yang aktif dalam menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan guru PAI pada TK di lingkungan provinsi ..... (sesuaikan).

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....  
Kepala Bidang PAIS/PAKIS/PENDIS  
Kantor Wilayah Kemenag Provinsi .....

\_\_\_\_\_  
NIP

**Catatan : Pejabat yang menanda tangani disesuaikan, bila FKG Nasional Kasubdit PAI pada PAUD danTK, FKG PAI-TK provinsi Kabid, bila FKG PAI-TK kab/kota**

## Lampiran 4 : Contoh Surat Rekomendasi

### KOP KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI

.....(sesuaikan)

=====

### SURAT REKOMENDASI

NO :.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama  
Provinsi.....(sesuaikan)

Dengan ini memberi rekomendasi kepada FKG PAI-TK Provinsi (sesuaikan).....dengan alamat kantor/sekretariat Jl. .... untuk mendapatkan dana Bantuan Pemberdayaan FKG PAI-TK Tahun Anggaran 2019 untuk dimanfaatkan sebagai dana pendukung aktifitas dan pelaksanaan program/kegiatan FKG PAI-TK tersebut. Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....

Kepala Bidang PAIS/PAKIS/PENDIS  
Kantor Wilayah Kemenag Provinsi  
.....(sesuaikan).

---

NIP

**Catatan : Pejabat yang menanda tangani disesuaikan, bila FKG PAI-TK provinsi Kabid, bila FKG PAI-TK kab/kota Kasie dan bila FKG PAI-TK Nasional Kasubdit PAI pada PAUD dan TK**

## **Lampiran 5 : Informasi Minimal Profil FKG PAI-TK**

Profil FKG PAI-TK minimal mencakup informasi berikut :

1. Identitas FKG PAI-TK Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota .....  
(Visi, Misi, AD/RT dll)
2. Kesekretariatan
3. Kepengurusan beserta bagannya
4. Rekapitulasi Data Guru PAI pada TK anggota FKG PAI-TK yang menjadi lingkup binaan
5. Kegiatan peningkatan kompetensi Guru PAI pada TK yang telah dilaksanakan
6. Kegiatan peningkatan mutu pembelajaran PAI pada TK yang telah dilaksanakan
7. Produk pembelajaran PAI yang dihasilkan oleh FKG PAI-TK
8. KTP Ketua dan KTP Bendahara
9. Dan lain-lain

## Lampiran 6 : Contoh Surat Pernyataan Kesanggupan

KOP KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI .....

(sesuaikan)

=====

### SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

NO :.....

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya:

Nama : .....  
Tempat, Tanggal Lahir : .....  
NUPTK : .....  
NIP : .....  
Guru PAI pada : .....  
Alamat TK : .....  
Alamat Rumah : .....  
Telepon/HP : .....

Bertindak atas nama FKG PAI-TK Provinsi (sesuaikan)..... yang ditetapkan sebagai penerima bantuan FKG PAI-TK Tahun Anggaran 2019, maka bersedia:

1. Mematuhi segala ketentuan Program Bantuan FKG PAI TK;
2. Menggunakan dana bantuan yang kami terima untuk keperluan biaya operasional FKG PAI TK dan peningkatan kompetensi guru PAI pada TK;
2. Menjaga nama baik unit kerja dan Kementerian Agama RI sebagai lembaga pemberi dana bantuan;
3. Membuat dan menyampaikan laporan tertulis tentang penggunaan dana bantuan FKG PAI TK (narasi dan keuangan) kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktur Pendidikan Agama Islam c.q. Kepala Subdit PAI pada PAUD/TK.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sungguh-sungguh dan dalam keadaan sadar, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Bila di kemudian hari kami tidak mengindahkan pernyataan tersebut di atas, kami bersedia diberi sanksi oleh Kementerian Agama RI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

.....  
Yang membuat pernyataan,

Meterai Rp. 6.000,-

.....  
Nama lengkap dan tanda tangan

# **B**

## **PENYIAPAN DOKUMEN PENGAJUAN REALISASI DANA BANTUAN**

1. PERNJANJIAN KERJASAMA
2. KWITANSI
3. BERITA ACARA SERAH TERIMA
4. SURAT PERNYATAAN  
TANGGUNGJAWAB MULTAK
5. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG  
JAWAB BELANJA
6. RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)  
BANTUAN
7. FOTO COPY BUKU TABUNGAN

# LAMPIRAN 1 : CONTOH PERJANJIAN KERJASAMA

## PERJANJIAN KERJASAMA PENGELOLAAN DANA BANTUAN PEMBERDAYAAN FKG PAI-TK TAHUN ANGGARAN 2019

ANTARA  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
KEMENTERIAN AGAMA RI (sesuaikan berdasarkan sumber dana)  
DAN  
FORUM KOMUNIKASI GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  
PADA TAMAN KANAK-KANAK (FKG PAI-TK)  
NASIONAL/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....(sesuaikan)  
Nomor : ..... (nomor Ditjen Pendis) (sesuaikan)  
Nomor : ..... (nomor FKG PAI-TK  
nasional/provinsi/kabupaten/kota )

---

*Bismillahirrahmanirrahim*

Pada hari ini, .... tanggal ....., bulan ..... tahun Dua Ribu Sembilan Belas, yang bertanda tangan dibawah ini : **(sesuaikan denga sumber dana, contoh adalah dana kemenag pusat)**

1. NAMA : Dr. H. Rohmat Mulyana Sapdi, MPd.  
2. JABATAN : Direktur Pendidikan Agama Islam,  
selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan  
Pemberian Bantuan Pemberdayaan FKG PAI-  
TK Tahun Anggaran 2019 Ditjen Pendidikan  
Islam, Kementerian Agama RI  
3. ALAMAT KANTOR : GEDUNG KEMENTERIAN AGAMA RI  
Jl.Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4,  
Lantai VIII, Jakarta Pusat, Jakarta 10710.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Direktorat Pendidikan Agama Islam, Ditjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia**, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

4. NAMA : .....  
5. JABATAN : Ketua FKG PAI-TK Nasional/Provinsi/Kabupaten  
/Kota ..... (sesuaikan), selaku Penerima Dana  
Bantuan Pemberdayaan FKG PAI-TK Tahun  
Anggaran 2019 Ditjen Pendidikan Islam,  
Kementerian Agama RI berdasarkan SK Dirjen  
Pendidikan Islam No. :..... .... Tahun 2019,  
tertanggal ..... 2019.  
6. ALAMAT KANTOR/SEKRET.: .....  
.....  
.....

dalam hal ini sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya **bertindak untuk dan atas nama lembaga FKG PAI-TK Nasional/Provinsi/Kabupaten** ....., selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan pemberian dana pemerintah untuk Bantuan Pemberdayaan FKG PAI-TK Tahun Anggaran 2019, berdasarkan :

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2019
  - a. Nomor : SP DIPA-025.04.1.426302/2019
  - b. Tanggal : 05 Desember 2019
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI Nomor : ..... Tahun ..... tanggal ..... 2019, tentang Petunjuk Teknis Dana Bantuan Pemberdayaan FKG PAI-TK Tahun Anggaran 2019.
3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI Nomor : .... Tahun 2019 tanggal .....2019, tentang Penetapan Penerima Dana Bantuan Pemberdayaan FKG PAI-TK Tahun Anggaran 2019

Dengan ini menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam satu Perjanjian Kerjasama dalam kegiatan pemberian dana bantuan pemerintah untuk Bantuan Pemberdayaan FKG PAI-TK Tahun Anggaran 2019 untuk :

**Nama Lembaga** : **FKG PAI-TK Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota ..... (sesuaikan)**

**Alamat Sekretariat** : .....

**NO. Telpon/Hp.** : .....

**NO. NPWP** : .....

**NO. Rekening** : .....

Dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini :

**Pasal 1**  
**NAMA KEGIATAN DAN TUJUAN PEMBERIAN BANTUAN**

- (1) Nama kegiatan adalah **pemberian dana bantuan pemerintah berupa Bantuan Pemberdayaan FKG PAI-TK Tahun Anggaran 2019 bagi FKG PAI-TK Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota .....**
- (2) Tujuan dari kegiatan ..... dst.

**Pasal 2**  
..... **dst**

**Pasal 15**  
**PENUTUP**

Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua pihak tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

**PIHAK KEDUA**  
**FKG PAI-TK PROVINSI .....**  
**KETUA,**

**PIHAK PERTAMA**  
**AN. DIREKTUR JENDERAL**  
**DIREKTUR PAI,**

Materai Rp. 6.000,-

.....  
**NIP.....**

**Dr.H.Rohmat Mulyana Sapdi,MPd.**  
**NIP.**

**Catatan :** Pejabat yang menanda tangani MOU disesuaikan, bila dana dari pusat Direktur PAI, bila dana dari DIPA provinsi Kepala Kanwil Kemenag Provinsi dan bila dana dari DIPA Kabupaten/Kota Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota

**LAMPIRAN 2 : CONTOH KWITANSI TERIMA UANG  
(contoh dana pusat)**

**K W I T A N S I**

Sudah diterima : Pejabat Pembuat Komitmen/Direktur Pendidikan  
Agama Islam (sesuaikan)  
Uang sebesar : Dua Puluh Lima Juta Rupiah  
Untuk pembayaran : Pembayaran Dana Bantuan Pemberdayaan FKGPAT-TK  
Tahun Anggaran 2019 untuk FKG PAI-TK Nasional/  
Provinsi/Kota .....(sesuaikan)

Rp. 25.000.000,-

..... 2019.

Yang Menerima,

*Materai Rp.6.000,-,  
ttd dan cap basah*

(Nama Jelas)  
Ketua FKG PAI-TK  
Nasional/Provinsi/Kabupaten/  
Kota .....

**Catatan : Pejabat yang memberi atau pejabat pembuat komitmen disesuaikan, bila dana dari pusat Direktur PAI, bila dana dari DIPA provinsi Kepala Kanwil Kemenag Provinsi dan bila dana dari DIPA Kabupaten/Kota Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota, atau pejabat lain yang ditunjuk**

**LAMPIRAN 3 : CONTOH BERITA ACARA SERAH TERIMA UANG  
(contoh dana pusat)**

**BERITA ACARA SERAH TERIMA UANG**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dr. H. Rohmat Mulyana Sapdi, MPd..**  
Jabatan : DIREKTUR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM/PEJABAT  
PEMBUAT KOMITMEN  
Alamat : JL. LAPANGAN BANTENG BARAT NO.3-4  
JAKARTA PUSAT

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : .....  
Jabatan : KETUA FKG PAI-TK  
Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota.....(sesuaikan).  
Alamat : .....

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA Dana sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta rupiah ) untuk Dana Bantuan Pemberdayaan FKG PAI-TK Tahun Anggaran 2019.

PIHAK KEDUA agar melaksanakan dan menggunakan dana tersebut sesuai dengan Juknis yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam cq. Direktur Pendidikan Agama Islam.

Jakarta,

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

**Dr. H. Rohmat Mulyana Sapdi, MPd..**  
(Direktur PAI)

.....  
(Ketua FKG PAI-TK  
Nasional/Provinsi/Kabupaten/  
Kota .....(sesuaikan)

**Catatan : Pihak Pertama menanda tangani Serah Terima Uang disesuaikan, bila dana dari pusat Direktur PAI, bila dana dari DIPA provinsi Kepala Kanwil Kemenag Provinsi dan bila dana dari DIPA Kabupaten/Kota Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota, atau pejabat yang ditunjuk**

**LAMPIRAN 4 : CONTOH SURAT PERNYATAAN TANGGUNG  
JAWAB MUTLAK**

**KOP FKG PAI-TK NASIONAL/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....  
(sesuaikan).**

**Sekretariat :.....**

---

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....  
Alamat Sekretariat : .....  
.....  
Alamat Rumah : .....  
.....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana **Bantuan Pemberdayaan FKG PAI-TK Tahun Anggaran 2019 dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI. (sesuaikan, sesuai sumber dana)**

Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan Pemberdayaan FKG PAI-TK Tahun Anggaran 2019 tersebut di atas mengakibatkan kerugian negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana Bantuan Pemberdayaan FKG PAI-TK Tahun Anggaran 2019 tersebut disimpan sesuai dengan ketentuan pada kami penerima bantuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat guru fungsional.

Demikian Surat Pernyataan ini kami dibuat dengan sesungguhnya.

.....,..... 2019

**KETUA FKG PAI-TK  
NASIONAL/PROVINSI/KABUPAT  
EN/KOTA .....  
(sesuaikan)**

.....  
**NIP. ....**

**LAMPIRAN 5 : CONTOH SURAT PERNYATAAN TANGGUNG  
JAWAB BELANJA**

**KOP FKG PAI-TK NASIONAL/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA**  
..... (sesuaikan)  
**Sekretariat : .....**

---

---

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA**

1. Nama Lembaga Penerima : .....  
2. Alamat Sekretariat : .....  
3. Nama Bantuan : **Bantuan Pemberdayaan FKG PAI-TK Tahun  
Anggaran 2019**

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua FKG PAI-TK Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota....., dengan alamat sekretariat : ..... , penerima dana Bantuan Pemberdayaan FKG PAI-TK Tahun Anggaran 2019, menyatakan bahwa saya :

- a. Bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang berhak menerima;
- b. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan;
- c. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat guru fungsional pemerintah.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

..... 2019

**KETUA FKG PAI-TK  
NASIONAL/PROVINSI/  
KABUPATEN/KOTA.....**

.....  
**NIP. ....**

**LAMPIRAN 6 : CONTOH RENCANA ANGGARAN BELANJA  
(RAB) BANTUAN**

**RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)  
PEMANFAATAN BANTUAN PEMBERDAYAAN FKG PAI-TK  
TAHUN ANGGARAN 2019**

NO.	URAIAN	VOLUME PENGELUARAN			SATUAN	JUMLAH	SUB TOTAL
		Volume	Satuan	Jenis			
	<b>a. Pembelian sarana pendukung</b>						
1.	Beli printer	1	Set	Belanja	2.000.000	2.000.000	
2.	Beli outner	3	Set	Belanja	18.000	54.000	
3.	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
	Sub Jumlah (a)						..... ..
	<b>b. Kegiatan/Wokshop</b>						
	<b>1. Pengembang Kompetensi Guru</b>						
	<u>Belanja Bahan</u>						
1.	Rapat persiapan	2	Kali	Belanja	500.000	1.000.000	
2.	Laporan dan dokumensi	1	Paket	Belanja	500.000	500.000	
3.	Spanduk	1	Buah	Belanja	150.000	150.000	
4.	Sertifikat	50	Orang	Belanja	3.500	175.000	
5.	Foto copy	1	Paket	Belanja	300.000	300.000	
6.	ATK	1	Paket	Belanja	1.500.000	1.500.000	
7.	Perlengkapan peserta	50	Orang	Belanja	50.000	2.500.000	
	<u>Belanja Jasa Profesi</u>						
1.	Honorarium n.sumbser	Paket	Paket	Honora- rium	2.000.000	2.000.000	
2.	Honorarium moderator/fasilitator	Paket	Paket	Honora- rium	2.100.000	2.100.000	
	<u>Honor Output Kegiatan</u>						
1.	Honorarium panitia	Paket	Paket	Honora- rium	3.000.000	3.000.000	
	<u>Belanja Perjalanan Dinas</u>						
1.	Transport n.sumber	6	Orang	Trans- port	100.000	600.000	
2.	Transport moderator/ fasiltator	4	Orang	Trans- port	100.000	400.000	
3.	Transport panitia	5	Orang	Tans- port	100.000	100.000	
4.	U. harian/U. Saku* peserta	150	OH	U.harian atau u.saku*	75.000	11.250.000	
5.	Transport peserta	50	Orang	Trans- port	100.000	500.000	
	Sub Jumlah (b.1.)						.....

	<b>2.</b> .....						
	<u>Belanja Bahan</u>						
1.	Rapat persiapan	2	Kali	Belanja	500.000	1.000.000	
2.	Laporan dan dokumensi	1	Paket	Belanja	500.000	500.000	
3.	Spanduk	1	Buah	Belanja	150.000	150.000	
4.	Sertifikat	50	Orang	Belanja	3.500	175.000	
5.	Foto copy	1	Paket	Belanja	300.000	300.000	
6.	ATK	1	Paket	Belanja	1.500.000	1.500.000	
7.	Perlengkapan peserta	50	Orang	Belanja	50.000	2.500.000	
	<u>Belanja Jasa Profesi</u>						
1.	Honorarium n.sumbser	Paket	Paket	Honora- rium	2.000.000	2.000.000	
2.	Honorarium moderator/fasilitator	Paket	Paket	Honora- rium	2.100.000	2.100.000	
	<u>Honor Output Kegiatan</u>						
1.	Honorarium panitia	Paket	Paket	Honora- rium	3.000.000	3.000.000	
	<u>Belanja Perjalanan Dinas</u>						
1.	Transport n.sumber	6	Orang	Trans- port	100.000	600.000	
2.	Transport moderator/ fasilitator	4	Orang	Trans- port	100.000	400.000	
3.	Transport panitia	5	Orang	Tans- port	100.000	100.000	
4.	U. harian/U. Saku* peserta	150	OH	U.harian atau u.saku*	75.000	11.250.000	
5.	Transport peserta	50	Orang	Trans- port	100.000	500.000	
	Sub Jumlah (b.2)						..... ..
	<b>C. Operasional FKG PAI- TK</b>						
1.	Rapat akhir tahun	1	paket	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
2.	Rapat persiapan program	1	Paket	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
3.	.....	.....		1.000.000	1.000.000	1.000.000	
	Sub Jumlah (c)						.....
	<b>TOTAL</b>					25.000.000	
						(dua puluh lima juta rupiah)	

.....,..... 2019

**Mengetahui/Menyetujui**

**FKG PAI-TK NASIONAL/PROVINSI  
KABUPATEN/KOTA....(sesuaikan)**

**KETUA,**

**BENDAHARA,**

**ttd, cap basah**

**ttd, cap basah**

.....  
**NIP. ....**

.....  
**NIP. ....**

## **LAMPIRAN 7 : FOTO COPY BUKU TAMBUNGAN / REKENING FKG PAI-TK**

**Buku tabungan/rekening FKG PAI-TK harus :**

- 1. Rekening Bukan rekening atas nama pribadi, tetapi rekening atas nama FKG PAI-TK Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota .....**
- 2. Rekening divalidasi oleh bank, bahwa benar rekening tersebut rekening atas nama FKG PAI-TK bersangkutan dan rekening tersebut dalam kondisi aktif**
- 3. Foto copy terlihat jelas nama bank, cabang dan nomor rekening**
- 4. Foto copy ditanda tangani ketua dan cap FKG PAI-TK basah**
- 5. Keterangan dari BANK tentang validasi no rekening FKG PAI-TK**

**C**  
**PENYIAPAN DOKUMEN  
PERTANGGUNG JAWABAN DAN  
LAPORAN REALISASI DANA  
BANTUAN PEMBERDAYAAN FKG PAI-TK  
TAHUN ANGGARAN 2019**

# LAMPIRAN 1 : CONTOH SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN MINIMAL

## COVER

## KATA PENGANTAR

### Daftar Isi

## EXECUTIF SUMMARY (ringkasan seluruh kegiatan pemanfaatan dana bantuan)

### Pengantar

#### I. Pendahuluan

1. Latar Belakang
2. Profil FKG PAI-TK Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota (sesuaikan).....  
(Visi dan Misi, AD/RT, data jumlah guru pai pada tk anggota dan binaan FKG PAI-TK, aktifitas yang telah dilakukan, permasalahan yang dihadapi, produk yang telah dihasilkan dll)
3. Tujuan dan target kegiatan pemanfaatan dana bantuan pemberdayaan FKG PAI-TK Tahun Anggaran 2019 pada FKG PAI-TK Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota .....(sesuaikan)
4. Sasaran dari kegiatan berdasarkan realisasi (sesuaikan dengan yang dilakukan FKG PAI-TK yang bersangkutan)

#### II. Pelaksanaan Kegiatan

1. **Pelaksanaan Kegiatan (dinarasikan kegiatan tersebut, prosesnya, dll)**

1. **Pembelian Sarana Pendukung**

1. **(untuk kebutuhan kerja FKG PAI-TK**

- a. ....

- b. ....dll

2. **Operasional FKG PAI-TK**

- a. ....

- b. ....

- c. dll

3. **Kegiatan/workshop**

- a. **Workshop.....**

- 1) Waktu dan Tempat Pelaksanaan

- 2) Peserta Pelatihan

- 3) Struktur Kurikulum Pelatihan/Materi Kegiatan

- 4) Narasumber/Instruktur/Pendamping

- 5) Moderator

- 6) Jadwal Kegiatan

- 7) Pelaksanaan kegiatan

- 8) Kendala yang dihadapi dan solusinya

- 9) Lampiran : : (materi yang diberikan, daftar hadir peserta, daftar hadir nara sumber, biodata peserta, biodata nara sumber, foto-foto dll)

- b. **Workshop .....**

- 1) Waktu dan Tempat Pelaksanaan

- 2) Peserta Pelatihan

- 3) Struktur Kurikulum Pelatihan/Materi Kegiatan

- 4) Narasumber/Instruktur/Pendamping

- 5) Moderator

- 6) Jadwal Kegiatan

- 7) Pelaksanaan kegiatan

- 8) Kendala yang dihadapi dan solusinya  
 9) Lampiran : : (materi yang diberikan, daftar hadir peserta, daftar hadir nara sumber, biodata peserta, biodata nara sumber, foto-foto dll)

**4. Pembiayaan**

**a. Pembelian Sarana Pendukung**

No	Jenis Pengeluaran	Penerima	Biaya
1.	Pembelian laptop	CV.....	Rp.
2.	Pembelian LCD	CV.....	.....
3.	.....		Rp.
			.....
	Jumlah (1)		Rp.
			.....
			-----
			---
			Rp.
			.....

**b. Operasional FKG PAI-TK**

No	Jenis Pengeluaran	Penerima	Biaya
1.	Pembelian ATK - kertas - map - tinta printer dll	Toko buku.....	Rp.
2.	Nasi kotak dan snak untk Kegiatan penyusunan program	Rumah	
3.	Nasi kotak dan snak untk rapat-rapat rutin	Makan.....	Rp.
	Jumlah		.....
(2)			Rp. ....
			Rp.
			.....

**c. Kegiatan :**

**1) Workshop.....**

No	Jenis Pengeluaran	Penerima	Biaya
1.	Belanja Bahan a. ATK b. Korespondensi, fotocopy dan sertifikat c. Dokumentasi dan publikasi d. Pelaporan dan penggandaan	CV.....	Rp.
2.	Honor Panitia (pengarah, ketua, sekretaris, dan anggota)	Imam, dkk	Rp.
3.	Belanja Jasa Profesi (nonor narasumber)	Agus, dkk	Rp.
4.	Akomodasi dan Konsumsi (sewa tempat, snack, dan makan siang)	RM.....	Rp.
5.	Transportasi (Narasumber, peserta, dan panitia)	Imam, dkk	Rp.
	JUMLAH (3a)		Rp.
			.....,-

2) **Workshop**.....

No	Jenis Pengeluaran	Penerima	Biaya
1.	Belanja Bahan e. ATK f. Korespondensi, fotocopy dan sertifikat g. Dokumentasi dan publikasi h. Pelaporan dan penggandaan	CV.....	Rp. ....
2.	Honor Panitia (pengarah, ketua, sekretaris, dan anggota)	Imam, dkk	Rp. ....
3.	Belanja Jasa Profesi (nonor narasumber)	Agus, dkk	Rp. ....
4.	Akomodasi dan Konsumsi (sewa tempat, snack, dan makan siang)	RM.....	Rp. ....
5.	Transportasi (Narasumber, peserta, dan panitia)	Imam, dkk	Rp.....
	JUMLAH (3b)		Rp.....,-

TOTAL JUMLAH BIAYA DIKELUARKAN (1,2, 3a, 3b) Rp. ....  
 SISA DANA DIKEMBALIKAN/SISA ANGGARAN .....Rp. ....  
 JUMLAH BANTUAN DITERIMA .....Rp. 25.000.000,-  
 (tergantung jumlah pengeluaran, bila sisa dikembalikan ke negara)

**III. Kesimpulan**

**IV. Penutup**

**V. Lampiran-Lampiran :**

1. RAB (Rencana Anggaran Belanja)
2. TOR (Term Of Reference)
3. SK Kegiatan
4. Daftar Hadir Peserta
5. Biodata Peserta
6. Sertifikat Peserta
7. Daftar Narasumber
8. Biodata Narasumber
9. Kumpulan Materi
10. Notulasi Kegiatan dan catatan
11. Kumpulan Materi
12. Foto Kegiatan
13. **Bukti-bukti keuangan (kwiansi/faktur/bukti pengeluaran, bukti pengembalian sisa dana/setor ke negara, bukti pembayaran/penyetoran pajak-pajak dan lain-lain)**

Mengetahui:  
Ketua FKG PAI-TK

....., 2019  
Ketua Panitia,

tandatangan & stempel  
FKG PAI-TK

(.....)  
NIP.

(.....)  
NIP.

CATATAN UNTUK LAPORAN KEUANGAN/PEMBIAYAAN

- a. Laporan keuangan disusun berdasarkan rencana anggaran biaya yang telah diajukan kepada Direktorat Pendidikan Agama Islam.
- b. Laporan keuangan disusun secara berurutan sesuai dengan rencana anggaran biaya.
- c. Laporan keuangan harus menyertakan penyeteroran pajak-pajak terkait penyelenggaraan kegiatan
- d. Pajak-pajak terkait penyelenggaraan kegiatan sebagai berikut ;

NO	Item Kena Pajak	Jenis Pajak	Besaran
1	Honorarium atau imbalan lain (PNS)		
	a. Golongan I dan Golongan II	PPH Pasal 21	0%
	b. Golongan III	PPH Pasal 21	5%
	c. Golongan IV	PPH Pasal 21	15%
2	Honorarium atau imbalan lain (Non PNS)	PPH Pasal 21	5%
3	Pembelian ATK di atas Rp. 1.000.000,- (Bukan jumlah kumulatif beberapa transaksi)	PPN + PPh Pasal 22	(10% + 1,5%) = 11,5%
4	Sewa Gedung atas Rp. 1.000.000,- (bila belum dibayarkan pajaknya oleh pihak pengelola)	PPN + PPh Pasal 23	(10%+2%) = 12%

Selain keempat item di atas tidak dikenai pajak.

- e. Untuk memenuhi syarat sah sebuah transaksi pada limit nominal tertentu, setiap kwitansi harus dibubuhi materai. Berikut ketentuan kwitansi pembayaran yang harus dibubuhi materai:
  - 1) Pembelian/transaksi di atas Rp. 250.000,- sampai kurang dari Rp. 1.000.000,- dalam 1 (satu) kwitansi dibubuhi materai Rp. 3.000,-.
  - 2) Pembelian/transaksi di atas Rp. 1.000.000,- dalam 1 (satu) kwitansi dibubuhi materai Rp. 6.000,-
  - 3) Kwitansi pembayaran honor tanpa dibubuhi materai.

.....,..... 2019  
**KETUA FKG PAI-TK  
NASIONAL/PROVINSI/KABUPAT  
EN/KOTA**  
.....(sesuaikan)

.....  
**NIP.** .....

**Lampiran 2. Contoh Kwitansi Honor**

**KOP FKG PAI-TK PROVINSI .....**  
**Sekretariat :.....**

=====

TANDA TERIMA

Sudah diterima dari : Panitia Pengelolaan Dana Bantuan Pemberdayaan  
FKG PAI-TK Tahun Anggaran 2019

Jumlah dalam huruf :

.....  
Rincian : Honor = 1 OK x Rp. ....,- = Rp. ....,-  
PPh = 15% x Rp. ....,- = Rp. ....,-  
Jumlah diterima = Rp. ....,-

Untuk pembayaran: Honorarium Nara Sumber

Kegiatan : .....

Penyelenggara : .....

JUMLAH : Rp. ....,-

.....2019

Penerima,

(.....)  
NIP.

Mengetahui/menyetujui :  
Ketua FKG PAI-TK  
Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota.....

tandatangan & stempel

(.....)  
NIP.

**Lampiran 3. Contoh Kwitansi Transport Narasumber**

**KOP FKG PAI-TK NASIONAL/PROVINSI/KAB/KOTA**

.....(sesuaikan)

**Sekretariat : .....**

=====

TANDA TERIMA

Sudah diterima dari : Panitia Pengelolaan Dana Bantuan Pemberdayaan  
FKG PAI-TK Tahun Anggaran 2019

Jumlah dalam huruf : .....

Untuk pembayaran : Transport Narasumber

Kegiatan : .....

Penyelenggara : .....

JUMLAH : Rp. ....,-

.....,.....2019

Penerima,

(.....)  
NIP.

Mengetahui/Menyetujui

Ketua FKG PAI-TK

Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota .....(sesuaikan)

tandatangan & stempel

(.....)  
NIP.

**Lampiran 4. Contoh daftar penerimaan transport panitia/peserta**

**KOP FKG PAI-TK NASIONAL/PROVINSI/KAB/KOTA**  
 ..... (sesuaikan)  
**Sekretariat :.....**

=====

**DAFTAR PENERIMAAN TRANSPORT PANITIA/PESERTA**  
**KEGIATAN .....** (nama kegiatan)  
**TANGGAL .....** ..... **2019** (tempat dan tanggal pelaksanaan)  
**FKG PAI-TK PROVINSI .....**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

NO.	NAMA	JUMLAH	TANDA TANGAN

.....,.....2019

Mengetahui/Menyetujui  
 Ketua FKG PAI-TK  
 Nasional/Provinsi/  
 Kabupaten/Kota.....

Ketua pelaksana,

tandatangan & stempel

(.....)  
 NIP.

(.....)  
 NIP.

**Lampiran 5. Contoh daftar penerimaan honor panitia**

**KOP FKG PAI-TK NASIONAL/PROVINSI/Kab/Kota .....**

**Sekretariat :.....**

=====

**DAFTAR PENERIMAAN HONORARIUM PANITIA  
KEGIATAN ..... (nama kegiatan)  
TANGGAL .....- ..... 2019 (tempat dan tanggal pelaksanaan)  
FKG PAI-TK PROVINSI .....  
TAHUN ANGGARAN 2019**

NO.	NAMA	JABATAN	HONOR	PPH 21	JUMLAH	TANDA TANGAN
	JUMLAH					

.....2019

Mengetahui /Menyetujui  
Ketua FKG PAI-TK  
Nasional/Provinsi/Kab/Kota .....,

Ketua pelaksana,

tandatangan & stempel

(.....)  
NIP.

(.....)  
NIP.

## Lampiran 6. Contoh Kwitansi ATK

KOP SURAT PERUSAHAAN

=====

TANDA TERIMA

Sudah diterima dari : Panitia Pengelolaan Dana Bantuan Pemberdayaan  
FKG PAI-TK Tahun Anggaran 2019  
Jumlah dalam huruf : .....  
Untuk pembayaran : Pembelian ATK (rincian terlampir)  
Kegiatan : .....  
Penyelenggara : .....

JUMLAH : Rp.....,-

.....2019  
CV.....

Tandatangan & stempel  
toko  
(.....)

Mengetahui/Menyetujui :  
Ketua FKG PAI-TK  
Nasional/Provinsi/Kabupaten/  
Kota.....(sesuaikan)

tandatangan & stempel

(.....)  
NIP.

\*) dilampirkan faktur barang dan bukti setoran pajak (SSP)

## Lampiran 7. Contoh Faktur Barang

KOP PERUSAHAAN

.....,.....2019  
Kepada Yth.  
Panitia Kegiatan .....(sesuaikan nama kegiatan)  
di  
Tempat

### FAKTUR

NO.	BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	
			SATUAN	JUMLAH
			TOTAL	

Terbilang : .....

Barang tersebut telah diterima dengan baik dan lengkap

Hormat kami,  
CV.....

(tanda tangan & nama panitia  
Yang menerima)

tanda tangan & stempel toko

(.....)

(.....)

Catatan :

1. Harga sudah termasuk pajak (11.5%)
2. Pembelian dibawah 1 juta tidak kena pajak
3. Ber-NPWP

## Lampiran 8. Contoh Kwitansi Snack/Konsumsi

KOP SURAT PERUSAHAAN

---

---

### TANDA TERIMA

Sudah diterima dari : Panitia Pengelolaan Dana Bantuan Pemberdayaan  
FKG PAI-TK Tahun Anggaran 2019

Jumlah dalam huruf : .....

Untuk pembayaran : Pembelian ..... box paket nasi/snack, dengan  
rincian : ..... box x Rp.....,-

Kegiatan : .....

Penyelenggara : .....

JUMLAH : Rp.....,-

.....,.....2019

RM.....

tandatangan & stempel

(.....)

Mengetahui /Menyetujui  
Ketua FKG PAI-TK  
Nasional/Provinsi/Kabupaten/  
Kota ..... (sesuaikan)

tandatangan & stempel

(.....)

NIP.

\*) dilampirkan faktur barang dan bukti setoran pajak (SSP)

## Lampiran 9. Contoh Sertifikat (d disesuaikan)

**KOP FKG PAI-TK NASIONAL/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....**

**Sekretariat :.....**

=====

### SERTIFIKAT

Ketua FKG PAI-TK Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota.....(sesuaikan)  
dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : .....  
Tempat / tanggal Lahir : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat Tugas : .....  
Alamat : .....

Telah mengikuti secara aktif dalam kegiatan .....yang  
diselenggarakan oleh FKG PAI-TK Nasional/Provinsi/Kabupaten/  
Kota..... di ..... mulai tanggal ..... s/d  
..... dengan hasil.....

Surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana  
mestinya.

201  
a  
.....

Pasfoto  
3 x 4

.....

.....  
FKG PAI-TK  
Nasional/Provinsi/Kab/Kot

Ketua,

Ttd, cap basah

.....  
NIP.....

## Lampiran 10. Contoh Biodata Peserta

**KOP FKG PAI-TK NASIONAL/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA**  
 .....*sesuaikan*)

**Sekretariat :.....**

=====

### BIODATA PESERTA KEGIATAN..... TAHUN ANGGARAN 2019

#### I. DATA PERSONAL

1. Nama Lengkap	
2. NIP	
3. NUPTK	
4. NRG	
5. Jabatan/tugas sebagai (contoh : guru PAI pada TK, Kepala TK)	
6. Kepangkatan Fungsional Keguruan (contoh : guru madya, guru .....dll)	
7. Pangkat dan Golongan Kepegawaian (bila PNS)	
8. Tempat dan Tanggal Lahir	
9. Jenis Kelamin	
10. Agama	
11. Tempat bertugas	
12. Alamat Kantor	
13. Telp / Fax	
14. Status Perkawinan	
15. Alamat Rumah	a. Jalan
	b. Kelurahan/Desa
	c. Kecamatan
	d. Kabupaten
	e. Provinsi
16. Telp	a. Rumah
	b. HP
	c. Email

**II. RIWAYAT PENDIDIKAN**

No	Tingkat	Pendidikan	Jurusan	Tahun	Institusi Pendidikan
1	SD				
2	SMP				
3	SLTA				
4	PT :				
	S1/D4				
	S2				
	S3				

**III. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

No	Nama Diklat yang diikuti	Lama Diklat	Tahun	Institusi Penyelenggara	Tempat
1					
2					
3					

**IV. RIWAYAT PEKERJAAN**

No	Jabatan	Tahun	Tempat/tugas	Keterangan

**V. KARYA AKADEMIK**

## 1. Penelitian

No	Judul Penelitian	Tahun	Posisi Penulis	Pemberi Dana

## 2. Karya Tulis

No	Judul Karya Tulis	Tahun	Dimuat Pada/Diterbitkan

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

.....  
 .....  
 .....  
 NIP. ....

## Lampiran 11. Contoh Biodata Nara Sumber

**KOP FKG PAI-TK NASIONAL/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA**  
**.....(sesuaikan)**

**Sekretariat :.....**

---

---

### BIODATA NARASUMBER

Kegiatan .....  
tanggal ..... - .....2019

Nama Lengkap :

Jenis Kelamin :

Tempat, Tanggal Lahir :

NIP :

NPWP :

Jabatan :

Pangkat/Golongan :

Unit Kerja :

Telepon/HP :

Alamat Kantor :

Telepon/Fax Kantor :

Email :

Pendidikan Akhir :

Pengalaman Kerja : 1.

2.

3.

....., .....

.....

NIP.....

## Lampiran 12. Contoh Daftar Hadir Peserta

**DAFTAR HADIR PESERTA**  
**KEGIATAN .....**  
**DI ..... TANGGAL .... - ..... 2019**  
**FKG PAI-TK PROVINSI .....**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

<b>N O.</b>	<b>NAMA</b>	<b>TEMPAT TUGAS</b>	<b>ALAMAT TEMPAT TUGAS</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1.				1. ....
2.				2. .... ..
3.				3. ....
4.				4. .... ..
5.				5. ....
6.				6. .... ..
7.				7. ....
8.				8. .... .
D ST				DST

.....,..... 2019

Mengetahui/Menyetujui  
 FKG PAI-TK PROVINSI .....  
 KETUA,

Pelaksana Kegiatan  
 KETUA,

ttd, cap

ttd, cap

.....

.....

NIP.

NIP.